****

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPT provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;

 b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri dari 18 (delapan belas) UPTD yaitu :

1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri dari 18 (delapan belas) UPTD yaitu:
2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang;
3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bukittinggi;
4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pariaman;
5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh;
6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Solok;
7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Batusangkar;
8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Panjang;
9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Painan;
10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Basung;
11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Sikaping;
12. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sijunjung;
13. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sawahlunto;
14. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Simpang Ampek;
15. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pulau Punjung;
16. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Aro;
17. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Arosuka;
18. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sarilamak;
19. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Pariaman; dan
20. UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

 BAB III

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di lapangan sesuai dengan bidang teknisnya.
2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

1. Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas:
	1. Kepala UPTD;
	2. Sub Bagian Tata Usaha;
	3. Seksi Penetapan Penerimaan;
	4. Seksi Penagihan Penerimaan; dan
	5. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
3. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
5. Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

* 1. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
	2. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

 Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 6

1. UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan bidang teknisnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
3. melakukan pendaftaran dan penetapan, penagihan, dan pelaporan pendapatan daerah;
4. melakukan penatausahaan pemungutan pendapatan daerah;
5. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
6. melakukan koordinasi di lapangan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan kepegawaian, pelaporan, pengelolaan aset dan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD.
2. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha, meliputi :
	1. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
	2. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
	3. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
	4. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
	5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Penetapan Penerimaan

Pasal 9

1. SeksiPenetapan Penerimaan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan penetapan pajak, pelayanan kepada masyarakat.
2. Uraian tugas Seksi Penetapan Penerimaan, meliputi :
3. mengoreksi Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Sumbangan Wajib Dana KecelakaanLaluLintas Jalan (SWDKLLJ) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara (SKPDS) yang ditetapkan secara sistem;
4. menetapkan pajak daerah;
5. menatausahakan urusan pendataan, pendaftaran objek pajak dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
6. menerbitkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
7. menerima dan memproses surat keberatan pajak;
8. menerima dan memproses permohonan restitusi pajak;
9. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
10. melayani, menerima, dan meneliti SPT yang diserahkan oleh Wajib Pajak; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Penagihan Penerimaan

Pasal 10

1. SeksiPenagihan Penerimaan mempunyai tugas melakukan penagihan pajak, pelayanan kepada masyarakat.
2. Uraian tugas Seksi Penagihan Penerimaan, meliputi :
	* 1. melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar pajak;
		2. menerbitkan surat teguran;
		3. menagih kembali pajak yang kurang bayar;
		4. melaksanakan razia pajak;
		5. memblokir kendaraan yang terjaring razia;
		6. nelaksanakan proses administrasi pelepasan blokir kendaraan;
		7. menatausahakan tugas seksi penagihan serta membukukan realisasi tunggakan; dan
		8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VI

UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 11

1. UPTD Sistem Informasi PendapatanDaerah merupakan unsur pelaksana teknis Badan yang menyediakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
2. UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

1. Susunan Organisasi UPTDSistem Informasi PendapatanDaerah, terdiri atas :
	1. Kepala UPTD;
	2. Sub Bagian Tata Usaha;
	3. Seksi Perangkat Lunak Sistem Informasi;
	4. Seksi Perangkat Keras Sistem Informasi; dan
	5. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
3. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
5. Bagan struktur organisasi UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 13

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

* 1. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
	2. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

 Paragraf 1

UPTD Sistem Informasi PendapatanDaerah

Pasal 14

1. UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badandi bidang implementasi sistem informasi pendapatan daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SistemInformasi Pendapatan Daerahmempunyai fungsi:
3. pelaksanaanpenyiapanbahanpenyusunan perumusankebijakanteknis pengembangandan pemeliharaan serta pembinaan dibidang perangkatlunakdan perangkat keras sistem informasi pendapatan daerah;
4. pelaksanaanpengkajian program kerja, pengkajian bahan kebijakan teknis, pengembangan sistim informasi pendapatan daerah dan pemeliharaan sistem informasi pendapatan daerah serta pembinaan sistim informasi pendapatan daerah;
5. pelaksanaan fasilitas sistem informasi pendapatan daerah;
6. pelaksanaantelaahanstafsebagai bahanpertimbangan pengambil kebijakan;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sistem informasi pendapatan daerah;
8. pelaksanaankoordinasidalampelaksanaankegiatansistem informasi pendapaan daerah dengan unit kerja terkait; dan
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD

Pasal 15

Kepala UPTDmemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 16

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian,organisasi, tata laksana, kehumasan,hukum,tugasumumlainnyalingkupUPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
2. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha, meliputi :
	1. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
	2. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
	3. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
	4. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
	5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Perangkat Lunak Sistem Informasi

Pasal17

1. Seksi Perangkat Lunak Sistem Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pengembanganperangkat lunaksistem informasi pendapatan daerah.
2. Uraian tugas Seksi Perangkat Lunak Sistem Informasi, meliputi :
	* 1. melaksanakan penyusunan program kerja pengembangan perangkat lunak sistem informasi pendapatan daerah;
		2. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan perangkat lunak sistem informasi pendapatan daerah;
		3. menyiapkan bahan penyusunan fasilitas penyelenggaraan pengelolaan perangkat lunak sistem informasi pendapatan daerah;
		4. melaksanakan pengelolaan data pengkajian pengembangan perangkat lunak sistem informasi pendapatan daerah;
		5. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan perangkat lunak sistem informasi pendapatan daerah;
		6. melaksanakan penyusunan bahan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan;
		7. melaksanakan evaluasi pelaporan kegiatan seksi perangkat lunak sistem infromasi pendapatan daerah;
		8. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
		9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Perangkat Keras Sistem Informasi

Pasal 18

1. Seksi Perangkat Keras Sistem Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pengembangan perangkat keras sistem informasi pendapatan daerah.
2. Uraian tugas Seksi Perangkat Keras Sistem Informasi, meliputi :
3. melaksanakan penyusunan program keras pengembangan perangkat keras sistem informasi pendapatan daerah;
4. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan perangkat keras sistem informasi pendapatan daerah;
5. melaksanakan bahan penyusunan penyelenggaraan perangkat keras sistem informasi pendapatan daerah;
6. melaksanakan pengelolaan data pengembangan perangkat keras sistem informasi pendapatan daerah;
7. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan perangkat keras sistem informasi pendapatan daerah;
8. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
9. melaksanakan evaluasi pelaporan kegiatan seksi perangkat keras;
10. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
	* 1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
2. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
3. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
4. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 20

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
3. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
6. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Keuangan DaerahProvinsi Sumatera Barat,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 30 Desember 2020



 Diundangkan di Padang

 pada tanggal 30 Desember 2020

 SEKRETARIS DAERAH

 PROVINSI SUMATERA BARAT,

 ALWIS

 BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 89

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KEPALA UPTD

SEKSI PENAGIHAN PENERIMAAN

SEKSI PENETAPAN PENERIMAAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB.BAGIAN

TATA USAHA



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH

KEPALA UPTD

SUB.BAGIAN

TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PERANGKAT KERAS SISTEM INFORMASI

SEKSI PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI

